

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan hal yang penting dalam penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara yang kontribusinya paling besar dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta mewujudkan suatu negara adalah sektor pajak, besarnya pendapatan yang diperoleh negara melalui sektor pajak, pemerintah pastinya menginginkan penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak di Indonesia dilakukan melalui usaha untuk intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2019 dan SE-14/PJ/2019). Namun usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala salah satunya kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak yaitu dengan adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang

perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak terutang dilakukan dengan cara yang memungkinkan oleh undang-undang pajak.

Dengan hadirnya pajak akan menjadi pengurang keuntungan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan cenderung enggan untuk membayar pajak terhutangnya. Namun pemungut pajak memiliki sifat memaksa artinya setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan yang wajib membayar pajak terhutangnya dan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan badan usaha, pemerintah memandang pajak sebagai suatu penerimaan negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga banyak badan usaha yang berupaya untuk meminimalisasikan pembayaran pajak sekecil mungkin karena dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak walau dengan cara memanfaatkan kelemahan perpajakan maupun dengan cara lainnya. Perusahaan punya tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat mensejahterakan para pemilik modal dan saham.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia sudah sering terjadi dan bukan merupakan fenomena yang baru lagi. *Tax Justice Network* melaporkan,

bahwa Indonesia diperkirakan mendapat kerugian hingga US\$ 4, 86 miliar pertahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot senin (22/11/2020) sebesar Rp. 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid- 19* dikatakan bahwa angka tersebut sebanyak US\$ 4, 78 miliar setara dengan Rp 67.6 triliun yang merupakan akibat dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78, 83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. (kontan.co.id: 2020).

Kasus pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus yang dilakukan oleh Asian Agri Group (AAG), dengan melibatkan 14 perusahaan yang tergabung. Mahkamah Agung memberikan keputusan dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, menyatakan bahwa Asian Agri Group secara sah dan bersalah dalam melakukan tindak pidana perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,25 triliun, sehingga Asian Agri Group dijatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda pidana sebesar Rp 2,5 triliun (www.pajak.go.id).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan

di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di 4 Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, pengindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing (www.globalwitness.org).

Pengaruh pandemic covid 19 yang melanda dunia khususnya di Indonesia, dengan kondisi pandemic saat ini direktorat jenderal pajak kementerian keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau terdapat shortfall berkisar Rp126,7 triliun. Faktor shortfall tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar.

Dengan melihat akun pajak pada tahun 2020 terbesar realisasi Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Adapun target pencapaian tahun 2020 hanya 88,6% dari yang ditargetkan. Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor, yang pertama, dengan

melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. (Dikutip dari; kemenkeu.co.id: 2020).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 - 2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,60	1.198,80
Realisasi	1.105,81	1.151,03	1.315,03	1.332,01	1.072,10
% pencapai	81,60%	89,67%	92,24%	84,40%	89,40%

Sumber: Kemenkeu.co.id

Oleh karena itu peneliti mengambil sampel dari tahun 2016-2020 dikarenakan penulis ingin melihat faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), penulis mengambil objek sampel penelitian perusahaan dagang sektor grosir dan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada perusahaan dagang merupakan perusahaan yang menjual barang dengan secara grosir dan ritel hal ini disebabkan karena kebutuhan konsumen yang semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR). ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Hasil rasio jika

menunjukkan dibawah 25 % akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek pajak melakukan penghindaran pajak.

Selain faktor tersebut diatas, faktor penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni strategi bisnis, ukuran perusahaan, intensitas asset tetap, *leverage*, kompensasi eksekutif, transfer pricing, profitabilitas, koneksi politik, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, korupsi kelembagaan dan karakteristik perusahaan. Faktor-faktor ini bisa mendorong dan menekan kegiatan penghindaran pajak (Aida Fitri Nasution: 2021). Dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah variable Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan *tax avoidance* telah banyak dilakukan namun menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah dapat menentukan tingkat kepercayaan investor, semakin besar perusahaan maka akan semakin dikenal oleh masyarakat artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan, dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, maka semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dianggap dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho (2016), Irma Nur Fitriani (2020), Lutfia Dwi Utami (2020), Ismani Dkk (2020), Ida Ayu Rosa Dkk (2016), Nurul Santika (2020), Oktamawati, Mayarisa (2020) bahwa ukuran perusahaan menunjukkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yogi Nugraha (2017), Aprilia Putri rukmini (2019), Muhammad Ashanu Dkk (2020), Yana Wulandari, Ahmad Maqsudi (2019) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Profitabilitas adalah salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perseorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. *Return On Assets (ROA)* adalah rasio profitabilitas yang dapat membandingkan laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan dapat memperhitungkan profitabilitas. Semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Profitabilitas ini diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode (Lutfia Dwi utami: 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Nur Fitriani (2020), Muhammad Ridho (2016), Muhammad Ahsanu Dkk (2020), Ida Ayu Rosa Dewinta Dkk

(2016), Nurul Santika (2020), Oktama wati, Mayari (2020), Dewi Putri Ningsi Dkk (2018), bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aida Fitri Nasution (2021), Muhammad Yogi Nugraha (2017), Ismani aulia, Endang Mahpudin (2020) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* adalah rasio penggunaan utang oleh perusahaan yang digunakan sebagai pendanaan untuk pengeluaran perusahaan dari rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang diperoleh perusahaan yang biayanya berasal dari penggunaan utang (Lutfia Dwiutami; 2020). Tingkat bunga yang akan mengurangi laba sebelum pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang atau dengan kata lain tingkat *tax avoidance* nya tinggi nilai ETR rendah, begitu juga sebaliknya bila leverage (DER) menurun maka tingkat *tax avoidance* nya harusnya tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Putri Rukmini (2019), Muhammad Rido (2016), Irma Nur Fitriani (2020), Ismani Aulia, Endang Mahpu (2020), Nurul Santika (2020), Oktamawati, Mayari (2020), Ida ayu Rosa Dewinta Dkk (2016), Nurul Santika (2020), Dewi Putri Ningsih Dkk (2018) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yogi Nugraha (2017), Lutfia Dwi Utami (2020), Muhammad Ahsanu Dkk (2020),

Yana Wulandari Ahmad Maqsudi (2019) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Dagang Sektor Grosir Dan Retail Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
- b) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

- c) Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap tax avoidance
- d) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan dagang sektor grosir dan retail yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016 – 2020.

b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan terkait dalam kebijakan perusahaan dalam penyajian laporan keuangan dan bagi pihak eksternal terkait kegiatan investasinya khususnya investor.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dan memiliki variabel terkait dibidangnya.